



**PUTUSAN**

**Nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Gst**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**YULI RAHMAH NDRURU** binti **RAYA MBOWO NDRURU**, Tempat/tanggal lahir, Fanodano, 04 Juli 1986, umur 31 tahun, agama ISLAM, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mistar Gang Taqwa, Dusun I, Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**.

Melawan

**SYUKRI RAHMAT HULU bin ARIFIN HULU**, Tempat/tanggal lahir, Lasara Bahili, 05 Desember 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Mistar Gang Taqwa, Dusun I, Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli pada tanggal tersebut dengan register Nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Gst, yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/03/XII/2005, tanggal 19 Desember 2005.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun, Kemudian pindah kediaman sendiri dari tahun 2009 sampai sekarang.;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama
  - a. Sallim Majid Hulu bin Syukri Rahmat Hulu, Laki Laki umur 11 Tahun.
  - b. Syahrul Ramadhan Hulu bin Syukri Rahmat Hulu, Laki Laki umur 9 Tahun.
  - c. Syarifa Nur Hulu binti Syukri Rahmat Hulu, Perempuan umur 6 Tahun.dan 3 anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis rukun dan damai, namun sejak awal Februari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Penggugat menyuruh Tergugat untuk cari kerja namun Tergugat tidak mau bekerja;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat dan merusak barang-barang rumah tangga;
  - c. Tergugat melempari Penggugat dengan batu giling cabe.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan sebagai berikut;
  - a. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh
  - b. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kotor kepada Penggugat
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun telah pisah ranjang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Syukri Rahmat Hulu Bin Arifin Hulu**) atas diri Penggugat (**Yuli Rahmah Ndruru Binti Raya Mbowo Ndruru**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dan para pihak sepakat memilih Mediator Hakim Ramdani Fahyudin, S.H.I;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 18 April 2017 ternyata upaya damai melalui proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, namun disetiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya berkeberatan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap sebagaimana yang terdapat dalam gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap sebagaimana yang terdapat dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1278014407850001 yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Gunungsitoli, tanggal 27 Januari 2013, yang telah dinazegeling dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dilegalisir serta diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:89/03/XII/2005 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Nias, tanggal 19 Desember 2005 yang telah dinazegeling dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dilegalisir serta diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Bukti saksi

**Saksi Pertama Fitri Handayani Mendrofa Binti Syakhruddin Mendrofa**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunugsitoli, Kota Gunungsitoli, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran, saksi sering mendengar Penggugat menangis;

**Saksi kedua Nadimah Tanjung Binti Maliki Tanjung**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun V, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014, saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sedikitnya empat kali, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup atas alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat menyampaikan kesimpulannya tidak berkeberatan terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dilaksanakan, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi *vide* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang berkekurangan dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan masih berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, namun oleh karena perkara *a quo*

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perkara perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas keinginan Penggugat dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dibubuhi materai dan telah distempel pos, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti (P.1) tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut (P.1) telah menunjukan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan agama Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas keinginan Penggugat dan Tergugat dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dibubuhi materai dan telah distempel pos, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti (P.2) tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama Penggugat yang bernama **Fitri Handayani**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mendrofa Binti Syakhruddin Mendrofa** yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi kedua Penggugat yang bernama **Nadimah Tanjung Binti Maliki Tanjung** yang merupakan saudara sepupu Penggugat, menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai *relevansi* serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat berupa dua orang saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ.**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli, supaya mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point (3), mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syukri Rahmat Hulu Bin Arifin Hulu) terhadap Penggugat (Yuli Rahmah Ndruru Binti Raya Mbowo Ndruru).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta sebagai tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsitoli pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Dr. Alwin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Weri Edwardo, S.H., M.H dan Ramdani Fahyudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Khairul Azhar Siregar, S.H., sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Gst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alwin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Weri Edwardo, S.H., M.H.

Ramdani Fahyudin, S.H.I.

Panitera

Khairul Azhar Siregar, S.H.;

**Perincian Biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	411.000,-

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)